



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 460 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN
DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI)
BIDANG PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 8-9 Oktober 2015 di Mataram;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 9910/SM.250/J.4/11/2015 tanggal 2 November 2015

telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 460 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN,
DAN KEGIATAN YBDI BIDANG PRODUKSI DAN
PRODUKTIVITAS TANAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komitmen mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja pada bidang-bidang profesi dengan kompetensi kerja tertentu. Tantangan ini perlu disikapi dan dipersiapkan dengan baik karena tanpa persiapan sumberdaya manusia yang baik, bukan tidak mungkin lapangan kerja yang selama ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia digantikan oleh tenaga kerja asing yang lebih kompeten dan profesional.

Perubahan struktur perekonomian nasional menuju sektor jasa dan manufaktur telah menyebabkan laju urbanisasi meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah tenaga kerja produktif di pedesaan sebagai pusat sektor pertanian, mengalami penurunan. Di sisi lain tenaga kerja di sektor pertanian makin menua (*aging farmer*) dan terjadi kelambatan transformasi keahlian dari petani terampil dan ahli kepada petani muda, sehingga ketersediaan tenaga kerja pertanian yang kompeten makin rendah, dan pada akhirnya menurunkan daya saing produk pertanian Indonesia.

Dari gambaran di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Strategi awal adalah menarik tenaga kerja pada usia produktif untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam sektor pertanian, sehingga masalah *farmer aging* dapat diatasi, selanjutnya dilakukan standarisasi proses pendidikan dan pelatihan pertanian sehingga lulusan yang dihasilkan memenuhi standar keterampilan dan keahlian yang ditetapkan, serta sertifikasi bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang ditetapkan sesuai bidang dan levelnya.

Dalam sektor pertanian, proses utama produksi berupa kegiatan budidaya tanaman yang diawali dengan menetapkan komoditas yang diusahakan, menerapkan teknologi penanaman, melakukan pemupukan, melakukan irigasi, melakukan perlindungan tanaman, melakukan pengairan, melakukan pemeliharaan tanaman, dan melaksanakan panen. Dengan demikian tersedianya pembudidaya yang kompeten akan menjamin tercapainya produktifitas yang optimum, mutu produk yang memenuhi standar pasar, lingkungan yang lestari serta biaya produksi yang efisien.

Untuk itu dalam upaya meningkatkan kompetensi kerja bidang pertanian maka perlu disusun standar kompetensi nasional Indonesia di bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman.

2. Pengertian

- a. Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- b. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.

- c. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
- d. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
- e. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
- f. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
- g. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut instansi teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
- i. Pengelolaan bermakna proses, cara, dan perbuatan/tindakan.

3. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

- a. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
- b. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
- c. Membantu dalam rekrutmen
- d. Membantu penilaian unjuk kerja
- e. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
- f. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
- g. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 1) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

4. Komite Standar Kompetensi

a. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 89/KPA/J/05/15 selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggungjawab

No	Nama	Instansi/institusi	Jabatan dalam panitia/tim
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Buah	Direktorat Jenderal Hortikultura	Anggota
5.	Direktur Budidaya dan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat	Direktorat Jenderal Hortikultura	Anggota
6.	Direktur Tanaman Tahunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Anggota
7.	Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Badan Karantina Pertanian	Anggota
8.	Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika	Institut Pertanian Bogor	Anggota

b. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 94/KPA/J/05/15 selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua

3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Ir. Sobir Ridwani	Institut Pertanian Bogor	Anggota
5.	Doyo Mulyo	Gapoktan Mekar Tani Jaya Bandung	Anggota
6.	Ir. Maisaroh	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah	Anggota
7.	Ir. Muhammad Tahir, MP	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat	Anggota
8.	Ir. Budiman	Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Nabati	Anggota
9.	Nurlela, SST., MP	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	Anggota
10.	Yenny Nurcahya Salampessy, SP., MPA.	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah	Anggota
11.	Sani Hanifah, SP., MP.	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	Anggota
12.	Agus Rosyid Wasingun, SP	Direktorat Tanaman Tahunan	Anggota

c. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Dra. Rosari H.A., M.Pd	Kasub Bid. Standardisasi Kompetensi	Ketua	
2.	Dr. Inneke Kusumawaty, STP, MP	Fungsional umum	Anggota	
3.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Fungsional umum	Anggota	

Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2015 di Ciawi dengan jumlah peserta 48 orang, terdiri atas:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
2.	Dr. drh. Maya Purwanti, M.Si.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
3.	Ir. Agus Wahyu Darmayanto, M.Sc.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
4.	Drs. Dede Nung AK., MM.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
5.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
6.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
7.	Dr. Inneke Kusumawaty, STP., MP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
8.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
9.	Lesti Nadia, SP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
10.	Febi Andana P, SP, MM.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
11.	Saiful	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
12.	Pandit Priyono	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
13.	Bachtiar Rivai, SE.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
14.	Suheryono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
15.	Aprilina Damayanti	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
16.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
17.	Prof. Dr. Ir. Sobir Ridwani	Institut Pertanian Bogor

No	Nama	Asal Instansi
18.	Ir. Muhammad Tahir, MP.	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat
19.	Ir. Budiman	Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Nabati
20.	Yenny Nurcahya Salampessy, SP., MPA.	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah
21.	Sani Hanifah, SP., MP.	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
22.	Agus Rosyid Wasingun, SP.	Direktorat Tanaman Tahunan
23.	Muchtar Aziz	Kementerian Ketenagakerjaan
24.	Adhi Djayapratama, ST.	Kementerian Ketenagakerjaan
25.	Budi Harianto	APP Seroja Lumajang
26.	Sugito	BP4K Blitar
27.	Ahmad Saikhu	P4S Nganjuk
28.	Akad	P4S Nganjuk
29.	Tika Luniawati	P4S Tranggulasi
30.	Awang Maharjaya	Institut Pertanian Bogor
31.	Sutrisno	Kelompok Tani Srimulyo 3 Batu
32.	Yudi Indra Muda Hasibuan	Praktisi Sawit
33.	Wawan Krisbianto	CV. Wilis Pratama Kediri
34.	A. Budi Mulyana	PTPN VIII
35.	Sukidi	Perkebunan
36.	Undang Fajar	PT Riset Perkebunan Nusantara
37.	Cece Mulyana	BBPP Lembang
38.	Elvina Herdiani	BBPP Lembang
39.	Agus Subagyo	Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan
40.	Maman	P4S Lembang Agri
41.	Rahman Pinem	Direktorat Jenderal Hortikultura
42.	Purna Irawan	BKP3 Malang
43.	Dudi Gunadi	Direktorat Perlindungan Perkebunan
44.	Adlan	CV. Mitra Tani Abadi
45.	Sabar Suropo	Asosiasi Melon
46.	Hariyadi	Institut Pertanian Bogor

No	Nama	Asal Instansi
47.	Bambang Supartoko	PT. Sidomuncul
48.	Irma Siregar	Direktorat Jenderal Hortikultura

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2015 di Mataram dengan jumlah peserta 52 orang, terdiri atas:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec, Dev.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
3.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
4.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
5.	Drs. Dede Nung AK, MM.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
6.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
7.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
8.	Dr. Inneke Kusumawaty, STP, MP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
9.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
10.	Lesti Nadia, SP.	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
11.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
12.	Bachtiar Rivai, SE.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
13.	Mukhlis	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
14.	Prof. Dr. Ir. Sobir Ridwani	Institut Pertanian Bogor
15.	Ir. Muhammad Tahir, MP.	Direktorat Budidaya dan

No	Nama	Asal Instansi
		Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat
16.	Ir. Budiman	Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Nabati
17.	Yenny Nurcahya Salampessy, SP., MPA	Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah
18.	Sani Hanifah, SP., MP.	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
19.	Agus Rosyid Wasingun, SP.	Direktorat Tanaman Tahunan
20.	Nurlela, SST., MP.	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
21.	Ir. Suhadi, M.Si.	Kementerian Ketenagakerjaan
22.	Adhi Djayapratama, ST.	Kementerian Ketenagakerjaan
23.	Budi Harianto	APP Seroja Lumajang
24.	Ahmad Saikhu	P4S Nganjuk
25.	Akad	P4S Nganjuk
26.	Yudi Indra Muda Hasibuan	Praktisi Sawit
27.	Wawan Krisbianto	CV. Wilis Pratama Kediri
28.	Sukidi	Petani Ketahanan Pangan Pasuruan, Jawa Timur
29.	Undang Fajar	PT Riset Perkebunan Nusantara
30.	Agus Subagyo	Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan
31.	Maman	P4S Lembang Agri
32.	Sabar Sutopo	Asosiasi Melon
33.	Hariyadi	Institut Pertanian Bogor
34.	Safaruddin Harahap	Praktisi Perkebunan Kelapa Sawit Medan
35.	Kholifah	P4S Tani Makmur Pasuruan
36.	Ismail	P4S Sedulur Tani
37.	Iswahyudi	P4S Agro Lestari
38.	Iik Kurnaedi	Taman Buah Mekarsari
39.	Suwarto	Institut Pertanian Bogor
40.	Anggi Nindita	Institut Pertanian Bogor
41.	M. Syarif	BPP Lampung
42.	Adang Warya	BBPP Ketindan
43.	Bayu Tri Susanto	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No	Nama	Asal Instansi
		Pertanian
44.	Nani Nazir	BBPP Lembang
45.	Mulyati	STPP Gowa
46.	Bandel Hartopo	BBPP Lembang
47.	Ir. Bambang Tri Wibowo	LSP Pertanian Nasional
48.	Purna Irawan	BKP5 Malang
49.	Murdwi Astuti	Direktorat Jenderal Perkebunan
50.	Dedi Diana	Cipayung
51.	Moch. Arief Marjuki	Artha Mitra Bogor
52.	Puspito	CV. Waylan Berkah Abadi

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman	Pengembangan diri dan interaksi sosial	Pengembangan diri	1. Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja 2. Mengelola pekerjaan
		Pengembangan interaksi sosial	1. Melakukan komunikasi efektif 2. Membangun jejaring kerja
	Pengelolaan pertanaman	Melaksanakan proses penanaman	1. Menetapkan komoditas 2. Menyiapkan lahan 3. Melakukan pengelolaan penanaman
		Melaksanakan pemeliharaan tanaman	1. Melakukan pengelolaan sanitasi 2. Melakukan pengelolaan pemupukan 3. Melakukan pengelolaan pengairan 4. Melakukan pengelolaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 5. Melakukan pengelolaan perawatan tanaman

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Melaksanakan panen	1. Melakukan pengelolaan panen 2. Melakukan pengelolaan pengumpulan hasil panen

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman adalah:

Kategori	A	Pertanian
Golongan pokok	01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan
Golongan	010	Pertanian
Sub golongan	0100	Budidaya
Kelompok usaha	010001	Kelompok Usaha Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.010001.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.010001.002.01	Mengelola Pekerjaan
3.	A.010001.003.01	Melakukan Komunikasi Efektif
4.	A.010001.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.010001.005.01	Menetapkan Komoditas
6.	A.010001.006.01	Menyiapkan Lahan
7.	A.010001.007.01	Melakukan Pengelolaan Penanaman
8.	A.010001.008.01	Melakukan Pengelolaan Sanitasi
9.	A.010001.009.01	Melakukan Pengelolaan Pemupukan
10.	A.010001.010.01	Melakukan Pengelolaan Pengairan
11.	A.010001.011.01	Melakukan Pengelolaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

No	Kode Unit	Judul Unit
12.	A.010001.012.01	Melakukan Pengelolaan Perawatan Tanaman
13.	A.010001.013.01	Melakukan Pengelolaan Panen
14.	A.010001.014.01	Melakukan Pengelolaan Pengumpulan Hasil Panen

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : A.010001.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan cara kerja aman	1.1 Tatacara kerja aman dijelaskan sesuai dengan ketentuan dan tempat kerja. 1.2 Jenis alat dan bahan diidentifikasi sesuai standar. 1.3 Jenis alat dan bahan dipilih sesuai hasil identifikasi dan peruntukannya. 1.4 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja diidentifikasi sesuai tingkat risiko.
2. Menerapkan cara kerja aman	2.1 Alat dan bahan digunakan sesuai spesifikasi dan standar. 2.2 Tatacara kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko sesuai prosedur kerja aman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja aman, yang digunakan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.

1.2 Alat terdiri atas alat pelindung diri dan perlengkapan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan pertolongan pertama pada kecelakaan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Good agriculture practices* komoditi pertanian

4.2.2 Standar operasional prosedur budidaya komoditi pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di workshop dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Risiko kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi material berbahaya dan bahaya lain

5.2 Ketepatan melaksanakan cara kerja aman

KODE UNIT : **A.010001.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengelola pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan pekerjaan	1.1 Tahapan pekerjaan dijelaskan sesuai dengan prosedur. 1.2 Pekerjaan diidentifikasi berdasarkan komoditas dan prioritas.
2. Mengkoordinasikan pekerjaan	2.1 Waktu, biaya, dan tempat kerja serta tenaga kerja ditetapkan sesuai dengan pekerjaan. 2.2 Tata hubungan antar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memetakan dan mengkoordinasikan pekerjaan dalam rangka mengelola pekerjaan.
- 1.2 Mengelola pekerjaan pada unit kompetensi ini dibatasi hanya untuk persiapan dalam lingkup manajerial.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pencatatan

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data pendukung pekerjaan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, dan tertulis di workshop dan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Budidaya tanaman

3.1.2 Manajemen organisasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengkoordinasikan pekerjaan

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi pekerjaan

5.2 Ketepatan menetapkan waktu, biaya, dan tempat kerja serta tenaga kerja

KODE UNIT : A.010001.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Efektif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi efektif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan komunikasi	1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dijelaskan sesuai dengan prinsip komunikasi. 1.2 Komunikasikan materi, media dan metode komunikasi diidentifikasi sesuai dengan klasifikasi .
2. Melakukan komunikasi	2.1 Komunikasikan materi, media dan metode komunikasi ditentukan sesuai dengan peruntukannya. 2.2 Komunikasi dilakukan sesuai dengan klasifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan komunikasi dan melakukan komunikasi dalam rangka melakukan komunikasi efektif.

1.2 Klasifikasi meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kultur budaya.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pencatatan

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kaidah berbahasa indonesia

3.1.2 Dasar-dasar komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi verbal dan non verbal

3.2.2 Menggunakan media komunikasi

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi komunikan, materi, media dan metode komunikasi

KODE UNIT : A.010001.004.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membangun jejaring kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jejaring kerja	1.1 Hakikat jejaring kerja dijelaskan sesuai dengan tujuan. 1.2 Unsur-unsur jejaring kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Mewujudkan jejaring kerja	2.1 Jejaring kerja dipetakan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Tahapan pembentukan jejaring kerja disusun sesuai kesepakatan. 2.3 Hasil kesepakatan pembentukan jejaring kerja ditetapkan sesuai dengan tujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi jejaring kerja dan mewujudkan jejaring kerja dalam rangka membangun jejaring kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pencatatan dan dokumentasi

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Pertanian
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2015 tentang Kawasan Cabe dan Jeruk

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek di workshop dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.010001.003.01 Melakukan Komunikasi Efektif

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kaidah berbahasa indonesia
 - 3.1.2 Dasar-dasar komunikasi
 - 3.1.3 Pola kemitraan
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi verbal dan non verbal
 - 3.2.2 Menggunakan media komunikasi

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi unsur-unsur jejaring kerja

5.2 Kecermatan memetakan jejaring kerja

KODE UNIT : A.010001.005.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Komoditas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan komoditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan kebutuhan pasar	1.1 Kriteria komoditas yang memiliki potensi pasar dijelaskan sesuai kebutuhan pasar. 1.2 Data kebutuhan pasar dikumpulkan sesuai dengan kondisi keadaan lahan. 1.3 Data kebutuhan komoditas dan varietas ditetapkan sesuai dengan target produksi. 1.4 Komoditas dan varietas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Menentukan kesesuaian lahan	2.1 Kriteria kesesuaian lahan dengan jenis tanaman dijelaskan sesuai dengan panduan budidaya yang baik. 2.2 Kondisi fisik, kimia, biologi tanah dan agroklimat diidentifikasi sesuai pedoman kesesuaian lahan. 2.3 Kesesuaian lahan ditetapkan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

1.2 Kesesuaian komoditas dan varietas dengan kondisi lahan, agroklimat serta permintaan dan pasokan pasar.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat survei tanah

2.1.2 Komputer dan alat hitung

- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data lahan dan iklim
 - 2.2.2 Data pasar
- 3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Syarat dan Tatacara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura
 - 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/PD.200/1/2015 Tentang Kawasan Cabe, Bawang Merah Dan Jeruk
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman kesesuaian lahan
 - 4.2.2 Pedoman uji tanah dan tanaman

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Permintaan dan penawaran pasar
 - 3.1.2 Budidaya tanaman
 - 3.1.3 Kesesuaian lahan dan iklim
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan kebutuhan pasar
 - 3.2.2 Menetapkan kesesuaian lahan dan iklim
 - 3.2.3 Menggunakan alat survei tanah
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti/cermat
 - 4.3 Taat azas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi kebutuhan pasar
 - 5.2 Ketepatan menentukan komoditas dan varietas sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi lahan

KODE UNIT : A.010001.006.01

JUDUL UNIT : Menyiapkan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan persiapan lahan	1.1 Kondisi lahan diidentifikasi sesuai dengan sifat fisik dan kimia. 1.2 Jenis alat dan bahan persiapan lahan diidentifikasi sesuai dengan kondisi lahan dan komoditas. 1.3 Alat dan bahan untuk persiapan lahan dihitung sesuai kondisi lahan dan luas tanam. 1.4 Kriteria lahan siap tanam dijelaskan sesuai dengan komoditas dan kebutuhan. 1.5 Komposisi dan volume bahan untuk media perakaran ditetapkan sesuai dengan komoditas dan populasi pertanaman.
2. Melaksanakan persiapan lahan	2.1 Teknik persiapan lahan ditetapkan sesuai dengan kondisi lahan. 2.2 Pengoperasian alat dan mesin persiapan lahan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Persiapan lahan dilakukan sesuai dengan teknik, komoditas, dan populasi pertanaman yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

1.2 Lahan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi media tanam.

- 1.3 Dalam unit kompetensi ini komposisi dan volume bahan untuk media perakaran adalah bahan-bahan yang dibutuhkan serta komposisi jenis dan volumenya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan mesin pertanian
 - 2.1.2 Alat komputasi/alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Data kesesuaian lahan
 - 2.2.3 Peta lokasi
 - 2.2.4 Wadah tanam
3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/PD.200/1/2015 Tentang Kawasan Cabe, Bawang Merah dan Jeruk
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penggunaan alat dan mesin pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budidaya tanaman
 - 3.1.2 Alat dan mesin pertanian
 - 3.1.3 Keadaan lahan dan sifat tanah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi sifat fisik dan kimia tanah
 - 3.2.2 Menetapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat dan mesin penyiapan lahan

4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti/cermat
 - 4.3 Taat azas

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi kondisi lahan
 - 5.2 Ketepatan menetapkan teknik penyiapan lahan

KODE UNIT : A.010001.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Penanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penanaman	1.1 Sistem dan teknik penanaman diidentifikasi sesuai dengan komoditas dan kondisi lahan. 1.2 Alat dan benih siap tanam disiapkan sesuai dengan komoditas dan kondisi lahan. 1.3 Jarak tanam dan pembuatan lubang tanam dijelaskan sesuai dengan komoditas dan kondisi lahan.
2. Melaksanakan penanaman	2.1 Tahapan penanaman dijelaskan sesuai dengan sistem dan teknik yang ditetapkan. 2.2 Sistem dan teknik penanaman dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

1.2 Sistem dan teknik meliputi pola, waktu, dan cara tanam.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dan mesin pertanian

2.1.2 Alat Pertanian Kecil (APK)

2.1.3 Alat komputasi/alat hitung

2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Perlengkapan P3K

3. Peraturan-peraturan

3.1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

3.3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Good Agriculture Practices (GAP) komoditi pertanian

4.2.2 *Standar* operasional prosedur budidaya komoditi pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perbenihan

3.1.2 Budidaya tanaman

3.1.3 Kondisi lahan dan sifat tanah

3.1.4 Iklim dan cuaca

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan kualitas benih siap tanam

3.2.2 Membuat jarak dan lubang tanam

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti/cermat

4.3 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyiapkan benih siap tanam

5.2 Kecermatan mengidentifikasi sistem dan teknik penanaman

5.3 Ketepatan melakukan sistem dan teknik penanaman

KODE UNIT : A.010001.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Sanitasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan sanitasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan sanitasi	1.1 Teknik sanitasi diidentifikasi sesuai dengan komoditas, fase pertumbuhan, dan kondisi lahan. 1.2 Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk sanitasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk sanitasi dihitung sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan sanitasi	2.1 Penggunaan alat dan bahan sanitasi dijelaskan sesuai dengan prosedur. 2.2 Tahapan sanitasi dijelaskan sesuai dengan teknik yang ditetapkan. 2.3 Teknik sanitasi diterapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Menangani alat dan bahan	3.1 Cara pemeliharaan alat dijelaskan sesuai dengan jenis, spesifikasi dan fungsinya. 3.2 Cara pengelolaan bahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan formula. 3.3 Penyimpanan alat dan bahan sanitasi dijelaskan sesuai dengan jenis, spesifikasi dan fungsinya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

1.2 Alat dan bahan sanitasi dalam unit kompetensi ini meliputi alat dan mesin pertanian serta bahan-bahan kimia yang akan digunakan.

1.3 Teknik sanitasi meliputi sanitasi lahan dan sanitasi alat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat sanitasi
 - 2.1.2 Alat angkut lapang
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.3 Bahan kimia sanitasi

3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good agriculture practices* (GAP) komoditi pertanian
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur budidaya komoditi pertanian
 - 4.2.3 Sanitary standar operasional prosedur (ssop) program keamanan pangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budidaya tanaman
 - 3.1.2 Keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.1.3 Jenis dan komposisi bahan sanitasi, dan cara penggunaannya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi metode, alat dan bahan sanitasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat sanitasi
 - 3.2.3 Menggunakan dan menyimpan bahan sanitasi

4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Taat azas
 - 4.3 Cekatan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi sanitasi
 - 5.2 Ketepatan menerapkan sanitasi
 - 5.3 Ketepatan menggunakan dan menyimpan bahan sanitasi

KODE UNIT : A.010001.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pemupukan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan pemupukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pemupukan	<p>1.1 Keadaan tanaman diidentifikasi sesuai komoditas dan fase pertumbuhan.</p> <p>1.2 Kegunaan pupuk dijelaskan sesuai komoditas dan peruntukannya.</p> <p>1.3 Jenis pupuk dan dosis ditetapkan sesuai dengan kebutuhan tanaman, fase pertumbuhan, dan kondisi lahan.</p> <p>1.4 Teknik pemupukan diidentifikasi sesuai dengan komoditas dan kondisi lahan.</p> <p>1.5 Alat yang dibutuhkan untuk pemupukan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.6 Alat yang dibutuhkan untuk pemupukan dihitung sesuai dengan kebutuhan.</p>
2. Melakukan pemupukan	<p>2.1 Proses mencampur bahan pemupukan dilakukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.2 Teknik pemupukan diterapkan sesuai dengan jenis pupuk, komoditas tanaman dan kondisi lahan.</p>
3. Menangani alat dan bahan pasca pelaksanaan pemupukan	<p>3.1 Tatacara pemeliharaan alat dijelaskan sesuai dengan jenis dan fungsinya.</p> <p>3.2 Tatacara pengelolaan alat dan bahan dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Penyimpanan alat dan bahan pemupukan dijelaskan sesuai dengan jenis dan spesifikasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

- 1.2 Fase pertumbuhan meliputi vegetatif dan generatif.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan mesin pertanian
 - 2.1.2 Alat angkut
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Air
 - 2.2.3 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.4 Informasi keadaan tanaman
 - 2.2.5 Informasi kondisi lahan dan sifat tanah
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good agriculture practices* (GAP) komoditi pertanian
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur budidaya komoditi pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pupuk dan pemupukan
- 3.1.2 Budidaya tanaman
- 3.1.3 Fisiologi tanaman
- 3.1.4 Kondisi lahan dan sifat tanah
- 3.1.5 Iklim dan cuaca

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung kebutuhan pupuk
- 3.2.2 Melaksanakan pemupukan
- 3.2.3 Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan alat

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Teliti/cermat
- 4.3 Cekatan
- 4.4 Taat azas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mengidentifikasi keadaan tanaman
- 5.2 Ketepatan menetapkan jenis dan dosis pupuk
- 5.3 Kecermatan menerapkan teknik pemupukan

KODE UNIT : A.010001.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pengairan Tanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan pengairan tanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengairan	<p>1.1 Ketersediaan dan kualitas air diidentifikasi sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>1.2 Keadaan lahan dan tanaman diidentifikasi sesuai kebutuhan pengairan tanaman.</p> <p>1.3 Sistem dan teknik pengairan diidentifikasi sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lahan.</p> <p>1.4 Alat dan jaringan yang dibutuhkan untuk pengairan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.5 Alat dan jaringan yang dibutuhkan untuk pengairan dihitung sesuai dengan kebutuhan.</p>
2. Melakukan pengairan	<p>2.1 Pengelolaan sumber air dijelaskan sesuai dengan jenis dan ketersediaannya.</p> <p>2.2 Kesiapan sistem dan jaringan pengairan diperiksa sesuai kelayakannya.</p> <p>2.3 Sistem dan teknik pengairan diterapkan sesuai dengan kondisi lahan, komoditas dan fase pertumbuhan.</p>
3. Menangani alat dan jaringan pengairan	<p>3.1 Cara perawatan alat dan jaringan dijelaskan sesuai dengan jenis dan spesifikasinya.</p> <p>3.2 Perawatan alat dan jaringan dilakukan sesuai dengan prosedur (SOP).</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.
 - 1.2 Pengairan meliputi irigasi dan drainase.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan mesin pertanian
 - 2.1.2 Alat irigasi dan drainase
 - 2.1.3 Alat ukur ketersediaan air
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan pengairan
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - 2.2.3 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.4 Informasi curah hujan
 - 2.2.5 Informasi kondisi lahan dan sifat tanah
 - 2.2.6 Informasi fase pertumbuhan tanaman

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Irigasi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk Teknis tentang Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

4.2.2 Petunjuk Teknis tentang Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Budidaya tanaman

3.1.2 Teknik pengairan

3.1.3 Iklim dan cuaca

3.1.4 Kondisi lahan dan sifat tanah

3.1.5 Fisiologi tanaman

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi keadaan tanaman

3.2.2 Mengoperasikan alat

3.2.3 Memelihara jaringan

3.2.4 Mengelola sumber air

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti/cermat

4.3 Cekatan

4.4 Tepat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mengidentifikasi ketersediaan dan kualitas air
- 5.2 Kecermatan mengidentifikasi keadaan lahan dan tanaman
- 5.3 Kecermatan mengidentifikasi sistem dan teknik pengairan
- 5.4 Kecermatan menerapkan sistem dan teknik pengairan

KODE UNIT : A.010001.011.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan status serangan	<p>1.1 Jenis OPT diidentifikasi sesuai dengan komoditas dan fase pertumbuhan.</p> <p>1.2 Ambang batas serangan ditetapkan sesuai dengan komoditas, jenis OPT, dan tingkat serangan.</p> <p>1.3 Teknik pengendalian ditetapkan sesuai dengan komoditas, jenis OPT, dan tingkat serangan.</p> <p>1.4 Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengendalian diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.5 Jenis, konsentrasi dan dosis bahan pengendalian dihitung sesuai dengan komoditas, jenis OPT, dan tingkat serangan.</p> <p>1.6 Alat pengendalian dihitung sesuai kebutuhan.</p>
2. Menerapkan teknik pengendalian OPT	<p>2.1 Pencampuran bahan pengendalian OPT dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.2 Tahapan kerja proses pengendalian OPT diterapkan sesuai dengan teknik yang ditetapkan.</p>
3. Menangani alat dan bahan pengendalian OPT	<p>3.1 Tatacara pemeliharaan alat dan bahan dijelaskan sesuai dengan jenis dan fungsinya.</p> <p>3.2 Tatacara pengelolaan alat dan bahan dilakukan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Penyimpanan alat dan bahan pengendalian OPT dilakukan sesuai dengan prosedur (SOP).</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.
 - 1.2 Teknik pengendalian mengutamakan sistem pengendalian hama terpadu.
 - 1.3 Bahan pengendali OPT meliputi musuh alami, agensi hayati, pestisida nabati dan pestisida kimia.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat untuk identifikasi OPT
 - 2.1.2 Alat untuk pengamatan lapangan
 - 2.1.3 Alat untuk pengendalian OPT
 - 2.1.4 Alat hitung/komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.3 Informasi fase pertumbuhan tanaman
 - 2.2.4 Informasi jenis OPT, tingkat serangan dan ambang batas
 - 2.2.5 Informasi iklim dan cuaca

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Syarat dan Tatacara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2015 tentang Pengawasan Pestisida

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Buku pedoman pengendali hama terpadu (PHT)
 - 4.2.2 Buku pestisida

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengendalian hama terpadu
 - 3.1.2 Budidaya tanaman
 - 3.1.3 Organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - 3.1.4 Jenis bahan pengendali OPT
 - 3.1.5 Iklim dan cuaca
 - 3.1.6 Keamanan Pangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin pengendalian OPT
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jenis dan ambang batas OPT
 - 3.2.3 Memelihara dan mengelola alat dan bahan pengendali OPT
 - 3.2.4 Menghitung konsentrasi dan dosis bahan pengendali OPT
 - 3.2.5 Melakukan pencampuran bahan pengendali OPT

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti/cermat

4.3 Cekatan

4.4 Taat azas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menetapkan jenis opt, tingkat serangan, dan ambang batas

5.2 Ketelitian menghitung jenis, konsentrasi, dan dosis bahan pengendalian

KODE UNIT : A.010001.012.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Perawatan Tanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan perawatan tanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan Perawatan	1.1 Keadaan tanaman diidentifikasi sesuai dengan standar pengelolaan tanaman. 1.2 Teknik perawatan diidentifikasi sesuai dengan standar pengelolaan tanaman. 1.3 Alat yang dibutuhkan diidentifikasi sesuai dengan teknik perawatan yang ditetapkan. 1.4 Teknik dan alat perawatan tanaman ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan perawatan	2.1 Prinsip-prinsip dasar penerapan perawatan tanaman dijelaskan sesuai standar pengelolaan tanaman. 2.2 Perawatan diterapkan sesuai dengan teknik yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.
- 1.2 Perawatan yang dimaksud meliputi pemangkasan, kastrasi, perompesan, perundukan, pewiwilan, perempelan, penyanggulan, brongsong, penyerbukan buatan, penjarangan, pemberian dan pengaturan naungan, pembumbunan, pemulsaan, penyinaran, pemotesan, toping, induksi/memacu pembungaan.
- 1.3 Perawatan tanaman disesuaikan dengan komoditas dan varietas, fase pertumbuhan dan perkembangan, kondisi tanaman serta agroklimat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan mesin pertanian
 - 2.1.2 Alat perawatan tanaman
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.3 Bahan perawatan sesuai standar pengelolaan tanaman

3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Syarat dan Tatacara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good agriculture practices* (GAP) komoditi pertanian
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur budidaya komoditi pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budidaya tanaman
 - 3.1.2 Iklim dan cuaca
 - 3.1.3 Fisiologi tanaman
 - 3.1.4 Organisme pengganggu tanaman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin perawatan
 - 3.2.2 Melakukan perawatan tanaman

4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti/cermat
 - 4.3 Cekatan
 - 4.4 Taat azas

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi teknik perawatan

KODE UNIT : A.010001.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan panen	<p>1.1 Karakteristik tanaman yang siap panen diidentifikasi sesuai dengan komoditas dan tujuan pasar.</p> <p>1.2 Teknik dan waktu panen diidentifikasi sesuai dengan komoditas dan tujuan pasar.</p> <p>1.3 Teknik dan waktu panen ditetapkan sesuai dengan komoditas dan tujuan pasar.</p> <p>1.4 Alat panen diidentifikasi sesuai dengan karakteristik tanaman dan luas panen.</p> <p>1.5 Alat, wadah dan tenaga kerja panen dihitung sesuai dengan karakteristik tanaman dan luas panen.</p>
2. Melaksanakan panen	<p>2.1 Kebutuhan alat, wadah dan tenaga kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Teknik memanen diterapkan sesuai prosedur.</p>
3. Menangani alat setelah pelaksanaan panen	<p>3.1 Tata cara penanganan alat dan wadah dijelaskan sesuai dengan jenis dan fungsinya.</p> <p>3.2 Proses penanganan alat dan wadah panen dilaksanakan sesuai dengan prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

1.2 Karakteristik tanaman meliputi umur dan kematangan fisiologis.

1.3 Teknik identifikasi tanaman siap panen dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

- 1.4 Waktu panen disesuaikan dengan kondisi lingkungan, komoditas dan tujuan pasar.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan mesin panen
 - 2.1.2 Wadah tempat hasil panen
 - 2.1.3 Alat identifikasi karakteristik tanaman siap panen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.3 Informasi kondisi tanaman
 - 2.2.4 Informasi mengenai karakteristik tanaman siap panen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Syarat dan Tatacara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Good agriculture practices (GAP) komoditi pertanian
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur budidaya komoditi pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budidaya tanaman
 - 3.1.2 Fisiologi tanaman
 - 3.1.3 Teknik panen
 - 3.1.4 Permintaan pasar
 - 3.1.5 Iklim dan cuaca
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan tanaman siap panen
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat dan mesin panen
 - 3.2.3 Melakukan pemanenan

4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti/cermat
 - 4.3 Cekatan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan karakteristik tanaman siap panen
 - 5.2 Ketepatan mengidentifikasi teknik panen yang sesuai dengan komoditas dan tujuan pasar

KODE UNIT : A.010001.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Pengumpulan Hasil Panen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan pengumpulan hasil panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengumpulan hasil panen	1.1 Karakteristik hasil panen yang dikumpulkan diidentifikasi sesuai dengan komoditas. 1.2 Teknik pengumpulan hasil panen ditetapkan sesuai dengan karakteristik hasil panen. 1.3 Kebutuhan jenis alat, fasilitas dan tenaga kerja pengumpulan hasil panen diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.4 Kebutuhan jumlah alat, fasilitas dan tenaga kerja pengumpulan hasil panen dihitung sesuai kebutuhan.
2. Mengumpulkan hasil panen	2.1 Kebutuhan alat, wadah dan tenaga kerja disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Pengumpulan hasil dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas tanaman, dan kualitas hasil tanaman.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat dan mesin pengumpulan hasil panen

2.1.2 Wadah dan fasilitas pengumpulan hasil panen

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Pertolongan pertama pada kecelakaan
- 3. Peraturan-peraturan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen Hortikultura Yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good agriculture practices* (GAP) komoditi pertanian
 - 4.2.2 *Standar* operasional prosedur budidaya komoditi pertanian

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara simulasi/peragaan praktek dan/atau ujian tertulis, ujian lisan, wawancara, portofolio, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Budidaya tanaman

3.1.2 Iklim dan cuaca

3.1.3 Teknik pengumpulan hasil panen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi sistem dan teknik pengumpulan hasil panen

3.2.2 Menggunakan/mengoperasikan alat dan fasilitas pengumpulan hasil panen

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti/cermat

4.3 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi teknik pengumpulan hasil panen yang sesuai dengan komoditas

5.2 Ketepatan menetapkan teknik pengumpulan hasil panen

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Produksi dan Produktivitas Tanaman maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI